



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmadani panggilan Dani;
2. Tempat lahir : Koto Berapak;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Berapak Jalan Ranah Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Rahmadani panggilan Dani ditangkap tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa Rahmadani Panggilan Dani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani panggilan Dani terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadani panggilan Dani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan bermotor BA 5121 FJ dengan plat besi warna hitam dan tulisan warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban Zulafdi;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmadani PGL Dani pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wib, Saksi Rama Eka Putra setelah melakukan pencurian sepeda motor bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah membaca wa dari Saksi Rama Eka Putra, Terdakwa langsung menelpon MUS lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi MUS tidak mau, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu ARI (DPO) menawar dengan harga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui penawaran dari ARI (DPO), kemudian ARI dan Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji bertemu di warung dekat jembatan Fly Over Duku Kec. Batang Anai sekitar pukul 14.00 WIB;

Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ARI (DPO) di sebuah warung di dekat jembatan Fly Over Duku Kec. Batang Anai, tidak lama kemudian datang Saksi Rama Eka Putra dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor. Setelah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor, ARI (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama Eka Putra kemudian Saksi Rama Eka setelah menerima uang dari Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor kepada Terdakwa, lalu Saksi Rama Eka Putra, Terdakwa dan ARI pergi meninggalkan warung tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor adalah barang curian Saksi Rama Eka Putra, karena harga yang diberikan Saksi Rama Eka Putra pada saat itu tidak wajar yaitu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 kepada ARI (DPO), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rahmadani PGL Dani pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 wib, Saksi Rama Eka Putra setelah melakukan pencurian sepeda motor bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman mengirim pesan wa kepada Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah membaca wa dari Saksi Rama Eka Putra, Terdakwa langsung menelpon MUS lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi MUS tidak mau, kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa menghubungi ARI (DPO) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam tahun 2018 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu ARI (DPO) menawar dengan harga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui penawaran dari ARI (DPO), kemudian ARI dan Terdakwa berjanji bertemu di warung dekat jembatan Fly Over Duku Kec. Batang Anai sekitar pukul 14.00 WIB;

Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ARI (DPO) di sebuah warung di dekat jembatan Fly Over Duku Kec. Batang Anai, tidak lama kemudian datang Saksi Rama Eka Putra dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor. Setelah melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor, ARI (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama Eka Putra kemudian Saksi Rama Eka setelah menerima uang dari Terdakwa langsung memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor kepada Terdakwa, lalu Saksi Rama Eka Putra, Terdakwa dan ARI pergi meninggalkan warung tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor adalah barang curian Saksi Rama Eka Putra, karena harga yang diberikan Saksi Rama Eka Putra pada saat itu tidak wajar yaitu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulafdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 06.00 WIB pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB ketika isteri Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi kepada Saksi Afdal, kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak berada di tempat di parkir sebelumnya yaitu di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi melihat pintu jendela rumah sudah terbuka.

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna hitam BA 5121 FJ, 1 (satu) unit notebook warna biru merk ASUS, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Chat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam serta uang sebanyak Rp400.000,00 yang ada di dalam dompet;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam BA 5121 FJ yang hilang tersebut sebelumnya berada di ruang tamu, 1 (satu) unit note book warna biru merk ASUS dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Chat warna putih dan uang sebesar Rp400.000,00 berada dimasukan dalam tas notebook berada di ruangan tengah dekat TV, sedangkan 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam berada di dalam kamar Saksi Afdal;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar suara atau gerakan karena pada malam itu hari sedang hujan dan Saksi sedang tidur;

- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk polo ditemukan diluar rumah dekat jendela tempat para pelaku mencongkel pintu jendela;

- Bahwa Saksi melihat ada bekas congkelan pada jendela rumah Saksi, sedangkan kunci pintu rumah Saksi berada diluar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Hary Soebagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 06.00 WIB, Saksi mengetahui barang-barang yang ada dirumah Saksi Zulafdi di Korong Pasar Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman telah hilang;

- Bahwa pada awalnya pagi hari Saksi mendengar suara ribut-ribut, kemudian Saksi keluar rumah, kemudian Saksi mendengar Zulafdi mengatakan bahwa rumahnya telah dimasuki oleh pencuri, kemudian Saksi Mutia Sewinda mengatakan bahwa barang-barang yang telah dicuri berupa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, notebook, handphone dan uang, mendengar hal tersebut kemudian Saksi membawa Saksi Zulafdi pergi ke kepolisian Sektor 2x11 Enam Lingkung untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah, barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam BA 5121 FJ, 1 (satu) unit note book warna biru merk ASUS, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Chat warna putih, 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Zulafdi beserta keluarganya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Rama Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Madi Mang Boru dan Afri Doli (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam sebuah rumah di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Saksi Madi Mang Boru dan Afri Doli (DPO) datang kerumah Saksi, memanggil Saksi dengan membunyikan klakson dan mendatangi Saksi sambil mengatakan "pergi main untuk mencuri kita lagi";

- Bahwa saat itu kemudian Saksi masuk ke mobil Afri Doli dan ketika di dalam mobil, Saksi melihat Afri Doli sudah membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah pahat besi dengan gagang berwarna kuning yang dimasukkan di dalam tas;

- Bahwa kemudian Saksi Madi Mang Boru membawa mobil kearah Kayu Tanam dan setelah tiba di Kayu Tanam, Afri Doli melihat rumah yang akan di masukinya dan mengatakan "disini kita main atau disini kita turun" lalu Saksi Madi Boru langsung ke SPBU Kayu Tanam dan Saksi Madi Boru turun dan minta digantiin membawa mobil lalu Saksi pergi ke tempat sasaran rumah yang akan dimasuki tersebut dan sampai di tepi jalan raya Kayu Tanam pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 00.30 WIB, Saksi Madi Boru dan Afti Doli turun dari mobil;

- Bahwa saat turun dari mobil, Saksi melihat Afri Doli menyandang tas yang berisikan 2 (dua) buah pahat sedangkan Saksi Madi Boru tidak membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, lalu Saksi kembali lagi ke SPBU Kayu Tanam sambil menunggu Saksi Madi Boru dan Afri Doli;

- Bahwa kemudian kira-kira pukul 03.00 WIB, Saksi Madi Boru menelpon Saksi mengatakan "jemput di tempat yang diturunkan tadi" lalu Saksi langsung menjemputnya dan sesampai disana Saksi melihat Madi Boru menunggu di tepi jalan raya kayu tanam tersebut lalu saya menanyakan kepada Saksi Madi Boru "mana si Afri" dan dijawab "dia udah dulu mengarah pulang dengan motor Scopy dan membawa laptop";
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Madi Boru pulang ke Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, saat itu ketika sampai di rumah pukul 03.30 WIB, Saksi melihat sepeda motor scopy warna hitam nomor polisi BA 5121 FJ dan Afri Doli berdiri di sebelah sepeda motor sambil menyandang tas yang berisi Notebook serta Handphone lalu Afri Doli menyerahkan kunci sepeda motor scopy tersebut kepada Saksi dan mengatakan "jualkan sepeda motor ini seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Madi Boru dan Afri Doli pulang dengan mobil dengan membawa membawa notebook serta handphone didalam tas;
- Bahwa barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Madi Mang Boru dan Afri Doli (DPO) adalah 1 (satu) sepeda motor scopy warna hitam BA 5121 FJ dan 1 (satu) unit notebook merk ASUS 10", sedangkan handphone Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu Saksi bertugas mengantarkan Saksi Madi Mang Boru dan Afri Doli (DPO) di tepi jalan raya Kayu Tanam sambil membawa tas yang berisi pahat besi dengan gagang warna kuning yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah, kemudian Saksi menunggu di SPBU Kayu Tanam;
- Bahwa saat itu sepeda motor Honda Scoopy yang berhasil diambil oleh Doli (DPO) kemudian dibawa ke rumah kakak Saksi di daerah Batang Anai;
- Bahwa saat sepeda motor diambil, saat itu kunci asli juga menempel dan dipergunakan untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor hasil curian sudah Terdakwa jual, sedangkan notebook dan handphone belum terjual oleh Afri Doli (DPO);
- Bahwa Saksi tidak minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Madi Mang Boru dan Afri Doli telah sering melakukan tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. Saksi Madi Mang Boru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Rama Eka Putra dan Afri Doli (DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 01.00 WIB di dalam sebuah rumah di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 4 Februari 2019, Saksi dan Afri Doli (DPO) datang kerumah Saksi Rama Eka Putra, saat itu Saksi memanggil Saksi Rama Eka Putra dengan membunyikan klakson dan mendatangi Saksi Rama Eka Putra sambil mengatakan "pergi main untuk mencuri kita lagi";
- Bahwa saat itu Saksi Rama Eka Putra masuk ke mobil Afri Doli dan ketika di dalam mobil, kemudian Saksi membawa mobil kearah Kayu Tanam dan setelah tiba di Kayu Tanam, Afri Doli melihat rumah yang akan di masukinya dan mengatakan "disini kita main atau disini kita turun" lalu Saksi langsung ke SPBU Kayu Tanam dan Saksi turun dan minta digantikan membawa mobil oleh Saksi Rama Eka Putra, lalu Saksi Rama Eka Putra membawa pergi ke tempat sasaran rumah yang akan dimasuki tersebut dan sampai di tepi jalan raya Kayu Tanam pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira pukul 00.30 WIB, Saksi dan Afri Doli turun dari mobil;
- Bahwa kemudian Saksi dan Afri Doli mendekati rumah yang akan menjadi sasaran, sesampainya didepan rumah, Saksi membuka pintu jendela dengan mencongkel pintu jendela rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah alat berupa pahat besi;
- Bahwa setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Afri Doli (DPO) masuk lewat pintu jendela lalu membuka pintu depan rumah dan memberikan tas dan handphone kepada Saksi;
- Bawha Saksi lalu pergi kesamping rumah dan menunggu Afri Doli yang mengeluarkan sepeda motor scopy lewat pintu depan, setelah sepeda tersebut keluar lalu Afri Doli (DPO) pergi kesamping rumah tempat Saksi menunggu dan Afri Doli mengeluarkan isi tas berupa nootbook dan handphone lalu dipindahkan ketas yang lain lalu Saksi langsung kedepan untuk mengunci pintu depan rumah dan kunci tersebut saya letakkan diteras kemudian Afri Doli (DPO) berangkat membawa sepeda motor beserta barang-barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa setelah Afri Doli pergi, kemudian Saksi menelpon Saksi Rama Eka Putra dan memintanya untuk menjemput Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor honda scopy warna hitam tersebut diambil tanpa menggunakan kunci palsu tetapi menggunakan kunci asli sepeda motor yang tersebut teletak diruangan tamu;
 - Bahwa barang hasil curian berupa sepeda motor Honda scopy warna hitam tersebut dan notebook serta handphone dibawa oleh Afri Doli (DPO) kerumah kakak kandung Saksi Rama Eka Putra sedangkan nootbook serta handphone dibawa oleh Afni Doli kerumah Nagari Tanjung Sungai Pinang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa sepeda motor merek honda scopy warna hitam BA 5121 FJ tersebut sudah dijual oleh Saksi Rama Putra sedangkan nootbook serta handphone belum terjual oleh Doli;
 - Bahwa Saksi Rama Eka Putra menjual sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi BA 5121 FJ pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 pukul 11:00 WIB kepada Terdakwa dengan harga Rp3.200.000,00;
 - Bahwa uang sebanyak Rp3.200.000,00 dibagi tiga masing-masing sebanyak Rp600.000,00 sisanya untuk mengisi minyak mobil Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor honda scopy pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah warung di dekat jembatan Fly over Duku Kecamatan Batang Anai;
- Bahwa Terdakwa sebelum menjualkan sepeda motor honda scopy, Terdakwa melihat pengumuman di dinding facebook Saksi Rama, jika Saksi Rama menjual sepeda motor dengan harga murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli sepeda motor scopy tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan pembeli sepeda motor scopy tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Rama, dan Saksi Rama mengatakan bahwa sepeda motor honda scopy di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rama mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut aman;
- Bahwa kemudian Saksi Rama dan Terdakwa akan melakukan tranSaksi jual beli di jembatan Fly over Duku Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah sampai di jembatan fly over Duku sekitar pukul 04.00 WIB sore hari, Terdakwa bertemu dengan Ari, lalu tidak lama kemudian Saksi Rama datang dengan menggunakan sepeda motor honda scopy tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melihat honda scopy yang dibawa oleh Saksi Rama, bahwa sepeda motor tersebut bersih dan keadaan kunci masih ada dan asli;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan jual beli sepeda motor, dan pada saat jual beli tersebut, Terdakwa menggunakan surat-surat sepeda motor dengan lengkap;
- Bahwa pada saat jual sepeda motor merk honda scopy, Terdakwa tidak ada melihat surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rama "lai aman" lalu Saksi Saksi Rama menjawab "aman";
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ari (DPO) yang membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memotongnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama kemudian Terdakwa, Saksi Rama dan Ari pergi meninggalkan warung tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan bermotor BA 5121 FJ dengan plat besi warna hitam dan tulisan warna putih;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa Rahmadani panggilan Dani telah menjual sepeda motor honda scopy pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah warung di dekat jembatan Fly over Duku Kecamatan Batang Anai;
 - 2) Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat pengumuman di dinding facebook Saksi Rama, tentang adanya sepeda motor yang dijual oleh Saksi Rama Eka Putra dengan harga murah, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli sepeda motor scopy tersebut;
 - 3) Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor scopy tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rama Eka Putra, dan Saksi Rama Eka Putra mengatakan bahwa sepeda motor honda scopy di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rama mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut aman;
 - 4) Bahwa setelah setuju dengan harganya, kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Eka Putra berencana melakukan transaksi jual beli di jembatan fly over Duku Kabupaten Padang Pariaman;
 - 5) Bahwa kira-kira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ari, lalu tidak lama kemudian Saksi Rama datang dengan menggunakan sepeda motor honda scopy tahun 2018, saat itu Terdakwa melihat honda scopy yang dibawa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Rama, bahwa sepeda motor tersebut bersih dan keadaan kunci masih ada dan asli akan tetapi tidak ada surat-suratnya dan ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rama "lai aman" lalu Saksi Saksi Rama menjawab "aman";

6) Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ari (DPO) yang membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memotongnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rahmadani panggilan Dani dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya diketahui pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa Rahmadani panggilan Dani telah menjual sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi BA 5121 FJ di sebuah warung di dekat jembatan Fly over Duku Kecamatan Batang Anai;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa melihat pengumuman di dinding facebook Saksi Rama, tentang adanya sepeda motor yang dijual oleh Saksi Rama Eka Putra dengan harga murah, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli sepeda motor scopy tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor scopy tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rama Eka Putra, dan Saksi Rama Eka Putra mengatakan bahwa sepeda motor honda scopy di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rama mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut aman, setelah setuju dengan harganya, kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Eka Putra berencana melakukan transaksi jual beli di jembatan fly over Duku Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ari, lalu tidak lama kemudian Saksi Rama datang dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi BA 5121 FJ, saat itu Terdakwa melihat honda scopy yang dibawa oleh Saksi Rama keadaan kunci masih ada dan asli akan tetapi tidak ada surat-suratnya dan ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rama “lai aman” lalu Saksi Saksi Rama menjawab “aman”;

Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ari (DPO) yang membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memotongnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur membeli suatu benda telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini sub unsur menjual suatu benda telah terpenuhi sehingga dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad. 3. Unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelaku tidak harus secara langsung mengetahui tentang status/asal-usul keberadaan barang tersebut, apakah merupakan hasil dari kejahatan atau bukan, akan tetapi cukup apabila berdasarkan kewajaran dan kepatutan yang ada dalam masyarakat seseorang sudah dapat menduga bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya diketahui setelah melihat pengumuman di dinding facebook Saksi Rama, tentang adanya sepeda motor yang dijual oleh Saksi Rama Eka Putra dengan harga murah, kemudian Terdakwa mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pembeli sepeda motor scopy tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rama Eka Putra, dan Saksi Rama Eka Putra mengatakan bahwa sepeda motor honda scopy di jual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Rama mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut aman, setelah setuju dengan harganya, kemudian Terdakwa dan Saksi Rama Eka Putra berencana melakukan tranSaksi jual beli di jembatan fly over Duku Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ari, lalu tidak lama kemudian Saksi Rama datang dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi BA 5121 FJ, saat itu Terdakwa melihat honda scopy yang dibawa oleh Saksi Rama keadaan kunci masih ada dan asli akan tetapi tidak ada surat-suratnya dan ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rama “lai aman” lalu Saksi Saksi Rama menjawab “aman”;

Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ari (DPO) yang membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memotongnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi BA 5121 FJ, yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Rama Eka adalah sepeda motor milik Saksi Zulafdi yang diambil oleh Saksi Rama Eka Putra dan Saksi Afri Doli pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB di dalam rumah Saksi Zulafdi di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut, sejak awal Terdakwa telah mencari sepeda motor dengan harga murah dan ketika mendapatkan tawaran sepeda motor dengan harga murah Terdakwa kemudian mencari pembeli dan menghubungi Saksi Eka Putra untuk mendapatka/membeli sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Rama Eka Putra dan melihat sepeda motor yang akan dibeli, Terdakwa telah mengetahui sepeda yang akan dibeli tidak memiliki surat-surat dan ditawarkan dengan harga yang murah, seharusnya dengan pertimbangan tersebut Terdakwa curiga dan bisa menduga tentang status sepeda motor yang akan dijualkan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut dan menjualkannya kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini untuk selengkapny akan dipertimbangkn dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani panggilan Dani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tanda nomor kendaraan bermotor BA 5121 FJ dengan plat besi warna hitam dan tulisan warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devid Aguswandri, S.H., dan Syufrinaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Resti Fitria, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Devid Aguswandri, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Syufrinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Rahmani Endah Koesoemowardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)